

### PERJANJIAN KERJA SAMA



#### antara

# ISLAMIC MEDICAL ASSOCIATION AND NETWORK OF INDONESIA PERHIMPUNAN TENAGA PROFESI KESEHATAN MUSLIM INDONESIA IMANI-PROKAMI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

# LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (LPMPP) UNIVERSITAS BENGKULU Tentang

## PELATIHAN PENINGKATAN KETERAMPILAN DASAR TEKNIK INSTRUKSIONAL-APPLIED APPROAC (PEKERTI-AA)

Nomor: 010 /Imani-Prokami Kep-Babel/X/2020

Nomor: 938 /UN30.16/KS/2020

Pada hari ini Senin, tanggal Sembilan November tahun Dua Ribu Dua Puluh (09-10-2020), bertempat di Kota Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini:

- dr. H. Andri Nurtinto, MARS, Ketua Prokami, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Islamic Medical Association and Network of Indonesia (IMANI) Perhimpunan Profesional Kesehatan Muslim Indonesia (PROKAMI) Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Kepulaian Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- Dr. I Wayan Dharmayana, M.Psi., Ketua LPMPP, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Bengkulu berkedudukan di Bengkuulu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA adalah Islamic Medical Association and Network of Indonesia (IMANI) Perhimpunan Profesional Kesehatan Muslim Indonesia (PROKAMI) Kepulauan Bangka Belitung merupakan sebuah lembaga profesi kesehatan yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan sumberdaya manusia profesional dan berkahlak mulia.
- b. PIHAK KEDUA adalah Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Bengkulu memiliki kemampuan untuk menyelenggaraan pelatihan PEKERTI:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama pelaksanaan kegiatan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional-Applied Approach (PEKERTI-AA) dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

DADAS	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		M

### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah guna meningkatkan kompetensi pedogogik bagi para dosen di lingkungan PIHAK PERTAMA;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengembangkan kemitraan dalam bidang Pengembangan Pembelajaran melalui kegiatan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional-Applied Approach (PEKERTI-AA)

### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan Pelatihan PEKERTI-AA Oleh PARA PIHAK.

### Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
  - a. PIHAK PERTAMA menyampaikan daftar peserta yang akan mengikuti Pelatihan PEKERTI kepada PIHAK KEDUA.
  - b. Jumlah peserta Pelatihan PEKERTI-AA maksimal 20 orang berasal dari institusi PIHAK PERTAMA.
  - c. PIHAK PERTAMA Membayarkan biaya pelaksanaan Pelatihan PEKERTI-AA kepada PIHAK KEDUA
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. Menerima pembayaran biaya pelaksanaan Pelatihan PEKERTI-AA dari PIHAK PERTAMA:
  - b. PIHAK KEDUA menyelenggarakan Pelatihan PEKERTI-AA sesuai permohonan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA melalui surat nomor 005/Imani-Prokami Kep-Babel/X/2020;
  - c. PIHAK KEDUA akan mengeluarkan sertifikat untuk peserta Pelatihan PEKERTI-AA yang memenuhi syarat minimal kehadiran dan dinyatakan lulus ujian Microteaching.

### PASAL 4 WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Pelatihan PEKERTI-AA adalah pada tanggal 23 sampai dengan 28 November 2020 secara Virtual.

DADAS	PIHAK KEŞATU	PIHAK KEDUA
PARAF	F	M

### PASAL 5 BIAYA PELAKSANAAN

- (1) Biaya pelaksanaan Pelatihan PEKERTI adalah sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah,-), dibebankan pada anggaran PIHAK PERTAMA.
- (2) Biaya pelaksanaan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA melalui Nomor Rekening 72004772 pada Bank BNI 46 Cabang Bengkulu atas nama RPL 016 UNIB UTK DANA KELOLAAN BLU, NPWP 1734953311000.

### PASAL 6 KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE

- (1) Yang termasuk dengan "Keadaan Memaksa" adalah kejadian atau peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
  - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir dan angin topan)
  - b. Kebakaran
  - c. Perang, kerusakan (huru-hara), dan revolusi.
  - d. Peraturan pemerintah dibidang moneter yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Pemerintah yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pekerjaan Penyusunan Penyusunan Pola Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Di RSUD Tais Kabupaten Seluma ini.
- (2) Apabila terjadi "Keadaan Memaksa" PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya "Keadaan Memaksa" disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu "Keadaan Memaksa" berakhir.
- (3) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat menyetujui atau menolak secara tertulis adanya "Keadaan Memaksa" itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam, setelah diterumanya pemberitahuan seperti tersebut.
- (4) Jika dalam 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak memberi jawaban, maka dianggap menyetujui akibat "Keadaan Memaksa" tersebut.

### PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu "Panitia Arbitrase" atau atas sengketa yang timbul diselesaikan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	1	2
	1_7	Hal. 3 d

(3) Biaya penyelesaian perselisihan tersebut diatas akan ditanggung secara bersama-sama, yang sama besarnya oleh kedua belah pihak.

### PASAL 8 LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

## PASAL 9 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam dua rangkap dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

### PIHAK PERTAMA

Ketua Prokami Kepulauan Bangka Belitung,



dr. H. Andri Nurtito, MARS

### PIHAK KEDUA

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Bengkulu,

Dr. I Wayan Dharmayana, M.Psi.

PARAF PIHAK KEDUA KEDUA

Hal. 4 dari 4